



**PUTUSAN**  
**Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Gatot Andrianto**, Laki-laki, Agama : Islam, Lahir di Sabang pada tanggal 28 Juli 1969 (umur 55 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Huta Emplasmen, Desa Dolok Merangir I, Kecamatan Dolok Batu Naggar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Yang saat ini berdomisili di Komplek Royal Platinum No. 17 B, Jalan Djamin Ginting KM. 8,5, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Zenius Perdana Limbong, S.H, Fadli Rizki, S.H, Rizki Noor Isman, S.H dan M. Rezky Siregar, S.H.,M.H, Para Advokat/Kuasa Hukum pada Law Office Tri Zenius Perdana Limbong & Associate yang beralamat di Jalan Pare No. 16, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate**, merupakan perusahaan yang didirikan di bawah hukum Republik Indonesia yang berkantor/beralamat di Jalan Dolok Merangir No. 4, Desa Dolok Merangir I, Kecamatan Dolok Batunaggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marshall S. Situmorang, S.H.,LL.M, Andhitta Audria Putri, S.H dan Maher Syalal H. Pakpahan,

---

Halaman 1 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim



S.H.,C.P.L, Mia Sari, S.H, Para Advokat dari Kantor Hukum Nusantara Legal Partnership, yang beralamat di Sampoerna Strategic Square, North Tower, Level 14, Jalan Jendral Sudirman Kav. 45-46, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2024 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 24 September 2024 dalam Register Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan karyawan pada PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate (PT. BSRE) berdasarkan surat Perjanjian Kerja antara klien kami dengan PT. Goodyear Sumatra Plantations (nama lama PT. BSRE) tertanggal 7 Desember 1998. Seiring berjalannya waktu Penggugat diangkat sebagai Manajer *TDAWS*, dan juga Manajer *SHE*. Kemudian klien kami diangkat pula sebagai GM *Human Resource* pada tahun 2016 berdasarkan surat pengangkatan *Standard practice* No. 2105 tertanggal 27 Januari 2016, kemudian pada tahun 2017 diangkat menjadi GM *Plant & Supporting* berdasarkan surat pengangkatan *Standard practice* No. 2140 tertanggal 22 Juni 2017, dan terakhir diangkat menjadi sebagai *Field General Manager* pada tahun 2019 berdasarkan surat pengangkatan *Standard practice* No. 2177 tertanggal 7 Desember 2018, yang kemudian telah dilakukan pemberhentian sebagai karyawan oleh PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate berdasarkan surat pemberitahuan pemberhentian karyawan pada tanggal 3 July 2024;



2. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan pemberhentian karyawan tersebut, Penggugat diberhentikan akibat adanya tuduhan pencurian asset perusahaan milik Tergugat berdasarkan keputusan sepihak oleh Disiplin Komite Tergugat dengan berdasarkan informasi yang didapat dari jasa pihak investigatif swasta yakni Aegis Interaktif Asia Pte. Ltd;
3. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan pemberhentian yang disampaikan tersebut, Penggugat dituduhkan mencuri barang dan asset perusahaan milik Tergugat yakni berupa 5 potong kayu mahoni dan 1 batang pohon trambesi yang dituduhkan digunakan untuk kepentingan pribadi Penggugat;
4. Bahwa sebelumnya Penggugat telah dimintai keterangan oleh Aegis Interaktif Asia Pte. Ltd yang merupakan pihak investigasi swasta sewaan Tergugat, dan Penggugat telah menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penebangan pohon dengan maksud mencuri atau digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan pada tahun 2019 berdasarkan keterangan Asisten Penggugat yang pada waktu itu menjabat sebagai Asisten Sub Div K/IV bernama Bapak Amri Sitorus adanya permintaan melalui email yang ditujukan kepada Penggugat dan GM Administrasi oleh Bapak L Sihotang yang pada waktu itu menjabat sebagai IP Manajer terkait mohon izin menumbangkan satu pohon mahoni karena sudah tua dan dalam kondisi lapuk yang berada di belakang kantor Manager Div IV pada waktu itu dan sekarang menjadi Div III dan disampaikan pohon yang ditumbangkan tersebut akan digunakan untuk furniture kantor manajer dan afdeling, namun kapan waktu pelaksanaan tersebut tidak diketahui Penggugat (data terlampir). Sama halnya dengan permohonan penumbangan empat pohon mahoni di areal replanting dengan alasan mengganggu tanaman baru dan akan dipergunakan untuk furniture kantor;



- b. Bahwa kemudian berkaitan dengan pohon mahoni, Penggugat telah menjelaskan kepada Team Ageis bahwa tidak pernah menumbangkan pohon tetapi melakukan topping di kompleks cendana dengan alasan safety (keselamatan) dan dilakukan dengan prosedur oleh safety manager yang waktu itu dijabat oleh Bapak Purba dan bukti telah disampaikan kepada tim Ageis;
- c. Dan terkait dengan pohon trambesi, sebagaimana telah disampaikan pula, terhadap pohon tersebut tidak dilakukan penumbangan/pemotongan, akan tetapi pada tahun 2018 sekitar bulan Maret pohon trambesi tumbang beserta akarnya yang berada di samping rumah Bapak Husni Manager Processing di kompleks cendana, namun setelah lama tumbang pohon trambesi tersebut tidak dilakukan penindakan atas tumbanganya pohon trambesi tersebut, kemudian klien kami membuatnya menjadi kusen pintu, jendela untuk pembangunan Madrasah di Head Emplasmen atas permintaan panitia pembangunan Madrasah tersebut dan jika di taksir oleh klien kami ada mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) untuk hal tersebut;

5. Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi dan telah pula disampaikan Penggugat kepada pihak Disiplin Komite Tergugat, keterangan sebagaimana disebutkan diatas diduga tidak dicatat dengan baik atau tidak dicatatkan bahkan dicatat tidak sesuai keterangan dimaksud serta juga tidak mencatatkan/menuangkan keterangan yang sebenarnya pula dari saksi-saksi yang dimintai keterangannya, serta tidak pula melakukan konfrontir keterangan antar saksi dan klien kami dan tidak mengkonfrontir dengan bukti-bukti yang ada. Maka terbitnya keputusan pemberhentian terhadap Penggugat dapat dan dikategorikan cacat procedural dan diduga sarat akan kepentingan sepihak;



6. Bahwa selain adanya cacat procedural dalam hal Disiplin Komite yang merupakan bagian dari Tergugat juga mengeluarkan keputusan pemberhentian Penggugat. Tergugat juga telah melakukan penyebaran informasi kepada seluruh karyawan Tergugat melalui Surat Elektronik (*Email*) dan efek dari itu berita berkembang melalui jejaring media elektronik lainnya seperti Facebook yang pada pokoknya menerangkan, **"bahwa Penggugat (i.c Gatot Andrianto) telah melakukan pencurian asset perusahaan Bridgestone Sumatra Rubber Estate (i.c Tergugat) demi kepentingan dirinya sendiri"**;
7. Bahwa penyebaran informasi yang dilakukan Tergugat dengan menyampaikan bahwa Penggugat sebagai seorang pencuri jelaslah sangat melukai hati dan merusak nama baik Penggugat yang bekerja sebagai GM Field pada Tergugat, apalagi terhadap penyematan sebagai seorang pencuri yang dilakukan Tergugat tidak berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan ditambah lagi dilakukan pada saat 5 (lima) hari sebelum pensiunnya Penggugat;
8. Bahwa selain daripada itu, penyebaran informasi yang dilakukan Tergugat dengan menyampaikan bahwa Penggugat sebagai seorang pencuri yang tanpa putusan lembaga peradilan jelas bertentangan dengan asas hukum Indonesia. Sebagaimana Asas Hukum di Republik Indonesia mengenal dengan **"asas Praduga tidak bersalah"** bermakna **"seseorang tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan seseorang tersebut bersalah"**;
9. Bahwa penyematan sebagai seorang pencuri terhadap Penggugat sebagaimana disebar luaskan oleh Tergugat kepada seluruh karyawan Tergugat tanpa putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap telah melanggar asas hukum sebagaimana telah disebutkan diatas, selain itu juga, telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana berbunyi: **"Setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya"**;



10. Bahwa selanjutnya penyebaran Informasi yang dilakukan oleh Tergugat melalui Surat Elektronik (*Email*) kepada seluruh staff dan Karyawan Tergugat terkait tuduhan pencurian asset dilakukan Penggugat juga dapat dikategorikan pelanggaran hukum sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
11. Bahwa atas penyematan sebagai seorang pencuri terhadap Penggugat tanpa putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap, serta disebar luaskan pula oleh Tergugat melalui surat elektronik (*email*) kepada seluruh staff dan karyawan Tergugat jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara *materiil* maupun *inmateriil*. Karena akibat tuduhan pencurian tanpa putusan peradilan tersebut Penggugat di berhentikan oleh Tergugat 5 (lima) hari sebelum pensiunnya Penggugat sehingga Penggugat tidak mendapatkan hak-hak pensiun sepenuhnya hak-hak yang semestinya yang didapatkan Penggugat. Yakni berupa sisa dana pensiun 25% dari Tergugat yakni sebesar Rp.650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) yang menjadi kerugian bagi Penggugat;
12. Bahwa selain dari pada itu, penyematan sebagai seorang pencuri tanpa putusan pengadilan yang disematkan Tergugat kepada Penggugat juga berdampak kepada nama baik Penggugat di masyarakat banyak. Sehingga yang seyogyanya Penggugat dapat bekerja di Perusahaan lain setelah pensiun dari Tergugat akibat tercemarnya nama baik Penggugat, Penggugat tidak dapat lagi bekerja di perusahaan lain sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.600.000.000,- (*tiga milyar enam ratus juta rupiah*) dan ditambah bonus serta tunjangan jabatan lainnya, jika dihitung keseluruhan menjadi Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*);
13. Bahwa selain dari pada yang disebutkan pada angka 11 dan 12 diatas, Penggugat juga mengalami kerugian secara *materiil* yang dialami dan dirasakan akibat perbuatan Tergugat, Penggugat tidak lagi mendapatkan yang seyogyanya akan menjadi haknya seperti:





- Mobil Pajero sport 4 x 4 dakar ultimate tahun 2021 dengan harga :  
Rp.725.000.000 (*tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*);
- Biaya furniture rumah dinas setiap bulan selama menjadi *Field GM*  
selama 67 bulan x Rp. 250.000,- (setiap bulannya) sebesar :  
Rp.16.750.000 (*enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

14. Selain kerugian *materiil* yang dialami Penggugat, Penggugat juga mengalami kerugian *inmateriil* akibat tercemarnya nama baik Penggugat, dan Penggugat merupakan mantan seorang *General Manager Field* yang *tentu saja sangat di kenal oleh 4000 karyawan pada tiga kabupaten dan ditambah masyarakat sekitar yang dalam kehidupan sehari-hari merasa terhinakan, selain daripada itu tekanan psikologi yang diderita keluarga Penggugat, seperti anak paling kecil beliau yang pada waktu itu kelas satu SMA dan menyaksikan papanya (i.c Penggugat) dijaga ketat oleh security, istri yang stress akibat perlakuan tersebut, anak laki-laki yang sedang menjalani pendidikan penerbang TNI AL yang terpukul jiwanya hampir saja mengalami gagal terbang. Yang kesemuanya jika dinilai dengan mata uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);*
15. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah disampaikan diatas, jelaslah perbuatan Tergugat yang menyebar luaskan informasi yang dilakukan Tergugat dengan menyampaikan bahwa Penggugat sebagai seorang pencuri sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah di dalilkan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang sebagaimana berbunyi: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";



16. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut diatas, pihak-pihak yang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi unsur-unsur perbuatan yakni:

- a. perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum;
- b. harus ada kesalahan;
- c. harus ada kerugian yang ditimbulkan; dan
- d. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

17. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di dalam gugatan *a quo* dan apabila dihubungkan dengan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kuhperdata tersebut;

18. Bahwa sebagaimana berdasarkan sebuah doktrin yang diajarkan **Pitlo** yang memberikan pendapat: *melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang*. Hal tersebut bertalian dengan apa yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan pada poin 8, 9 dan 10 dalam gugatan *aquo*;

19. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas yang mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam hal gugatan *aquo* atas perbuatan Tergugat menyematkan pada diri Penggugat sebagai seorang pencuri tanpa putusan peradilan, serta menyebar luaskannya kepada khalayak ramai yang menyebabkan tercemarnya nama baik serta terhinkannya diri Penggugat;





20. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana disebutkan pada dalil di atas Penggugat berkeyakinan hal tersebut wajib diganti oleh Tergugat akibat perbuatannya hal tersebut berdasarkan Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara yang menyebutkan "*Juga Pergantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan*". Serta berdasarkan Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang mengatur: "*Dalam menilai suatu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan*";
21. Bahwa untuk menghindari kelalaian dari Tergugat untuk menjalankan isi putusan perkara *a quo*, maka sudah selayaknya dan patut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari terhitung setelah putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
22. Bahwa untuk tidak hampunya gugatan yang diajukan Penggugat dan untuk menjamin Tergugat membayar seluruh kerugian Penggugat sebagaimana bunyi putusan kelak nantinya, maka wajar dan beralasan hukum pula sebagaimana ketentuan Pasal 198 dan Pasal 199 HIR/ Pasal 213 dan Pasal 214 Rbg, apabila terhadap barang yang menjadi milik dari Tergugat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Tergugat di areal Sub Division D seluas  $\pm 1000$  ha yang terletak di Desa Dolok Melangir 2 Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan Penggugat akan mohonkan di dalam surat permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang lain dan akan diserahkan di dalam persidangan;
23. Bahwa oleh karena gugatan ini beralasan dan didukung dengan alat bukti yang autentik sangat beralasan pula Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memberikan putusan serta merta (*Uit voerbar bij voorrad*) sekalipun Tergugat melakukan upaya hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun c.q Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menentukan suatu hari persidangan dan



memanggil Penggugat, dan Tergugat untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primair:**

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang dialami Penggugat berupa sisa dana pensiun sebesar Rp.650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil disebabkan Penggugat tidak dapat lagi bekerja di perusahaan lain dengan kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*);
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang dialami Penggugat, berupa:
  - Mobil Pajero sport 4 x 4 dakar ultimate tahun 2021 : Rp. 725.000.000 (*tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*);
  - Biaya furniture rumah dinas setiap bulan selama menjadi *Field GM* selama 67 bulan x Rp. 250.000,- (setiap bulannya) sebesar : Rp.16.750.000 (*enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian *immateriil* yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*seratus milyar rupiah*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap harinya apabila ada keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
8. Menyatakan secara sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir beslag*) atas sebidang tanah milik Tergugat di areal Sub Division D seluas  $\pm 1000$  ha



yang terletak di Desa Dolok Melangir 2 Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uit voerbar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum selanjutnya;

**Subsida:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

**I. DALAM KONVENSI:**

**A. DALAM EKSEPSI**

**A. 1. EKSEPSI ATAS KOMPETENSI ABSOLUT**

Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh Gugatan Penggugat Konvensi kecuali jika diakui dengan tegas kebenarannya;

- A -

**PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TIDAK BERWENANG**

Halaman 11 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim



**MENGADILI DAN MEMERIKSA PERKARA A QUO KARENA  
GUGATAN YANG DIAJUKAN ADALAH GUGATAN PERSELISIHAN  
HUBUNGAN INDUSTRIAL SEHINGGA YANG BERWENANG  
MENGADILI DAN MEMERIKSA PERKARA A QUO ADALAH  
PENGADILAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA  
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

1. Bahwa Penggugat Konvensi dalam posita Gugatannya angka (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) dan (12) telah mendalilkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja ("**PHK**") sepihak oleh Tergugat Konvensi atas pelanggaran hukum berupa pencurian aset milik Tergugat Konvensi berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Karyawan No. 002/BSRE/HR/2024 tanggal 3 Juli 2024 dimana rincian dan bukti-bukti pelanggaran Tergugat Konvensi dirincikan dalam Keputusan Komite Disipliner Sebagai Pengganti Rapat Komite Disipliner BSRE No. 001/BSRE/HR/2024 tanggal 2 Juli 2024, serta pencemaran nama baik yang dilakukan Tergugat Konvensi atas PHK tersebut;
2. Bahwa perlu Tergugat Konvensi sampaikan terlebih dahulu bahwa dahulu Penggugat Konvensi adalah karyawan pada BSRE berdasarkan Perjanjian Kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tertanggal 07 Desember 1998 ("**Perjanjian Kerja**") dengan jabatan terakhir adalah General Manager dalam departemen *Field* dengan memiliki besaran gaji terakhir sebesar Rp41.705.000,- (*empat puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah*) yang mana tugas dan kewenangannya adalah sebagai berikut:
  - a. Membantu Direktur dalam departemen *Field* dalam perusahaan Tergugat Konvensi;
  - b. Memimpin departemen *Field* secara bertanggung jawab sebagaimana diarahkan oleh Direktur;
  - c. Mengusulkan visi departemen *Field*, rencana strategi, target berdasarkan peraturan internal perusahaan Tergugat Konvensi, mendapatkan persetujuan dari Direktur, dan menginstruksikan bawahannya secara efektif; dan
  - d. Mengarahkan dan mendidik bawahannya di departemen *Field*.

---

Halaman 12 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selain Perjanjian Kerja, BSRE mempunyai peraturan dan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan termasuk General Manager yaitu Peraturan Kerja dan Peraturan Disipliner ("**Peraturan Internal**");
4. Bahwa telah terjadi PHK yang dilakukan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi pada tanggal 3 Juli 2024 dikarenakan adanya **Pelanggaran bersifat mendesak** yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi, dimana Penggugat Konvensi telah melanggar Perjanjian Kerja dan Peraturan Internal Tergugat Konvensi;
5. Bahwa PHK tersebut telah dilakukan sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut "**PP No. 35/2021**"), yang dimana BSRE **sebagai pemberi kerja dapat mengakhiri hubungan kerja terhadap karyawannya tanpa pemberitahuan berlaku efektif secara langsung**, sebagaimana isi dari pasal tersebut sebagai berikut:

"... (1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/ Buruh berhak atas:

  - a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
  - b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
  - c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

....(2) Pengusaha **DAPAT** melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan **pelanggaran bersifat mendesak** yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas:

  - a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
  - b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

---

Halaman 13 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





....(3) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2)...”;

6. Bahwa, berdasarkan penjelasan resmi yang timbul dalam Pasal 52 ayat (2) PP No. 35/2021 berbunyi sebagai berikut:

“Pelanggaran bersifat mendesak yang dapat diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama **sehingga Pengusaha dapat langsung memutuskan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh**, misalnya dalam hal:

- melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik Perusahaan;**
- memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan;
- mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
- melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
- menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau Pengusaha di lingkungan kerja;**
- membujuk teman sekerja atau Pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan;
- dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau Pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
- membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
- melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”;

7. Bahwa PHK antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dikarenakan adanya Pelanggaran bersifat mendesak **sejalan** dengan angka (2) Perdata Khusus huruf (e) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai

---

Halaman 14 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim





Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut “SEMA No. 3/2015”) yang berbunyi sebagai berikut:

“...Dalam hal terjadi PHK terhadap Pekerja/Buruh karena alasan melakukan kesalahan berat ex pasal 158 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004), maka PHK dapat dilakukan **tanpa harus menunggu Putusan Pidana berkekuatan Hukum tetap (BHT)**...”;

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Internal Tergugat Konvensi sebagaimana diketahui juga oleh Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi berhak untuk menginformasikan adanya PHK kepada karyawan melalui email resmi perusahaan **dan bukan melalui media sosial** termasuk Facebook sebagaimana yang dijelaskan Penggugat Konvensi di dalam gugatan;
9. Bahwa sehubungan dengan hal di atas hal ini jelas merupakan Objek, Materi, dan Pokok Sengketa adalah merupakan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;
10. Bahwa Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud diatas dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sesuai dengan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut “UU No.2/2004”) yang berbunyi sebagai berikut :

“...Pengadilan Hubungan Industrial adalah **pengadilan khusus** yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang **berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.**”

11. Bahwa sebagaimana Perjanjian Kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tertanggal 07 Desember 1998 pada angka (16) halaman 6 yang berbunyi “...Kedua Pihak Memilih **Kedudukan Hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Medan.**”, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah memilih kedudukan hukum terkait Perjanjian Kerja pada Pengadilan Negeri Medan **sehingga Pengadilan Negeri Simalungun tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus Perkara a quo**;
12. Bahwa Objek, Materi, dan Pokok Sengketa di dalam Gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana dalil Gugatan dalam angka (1) sampai dengan angka (14) pada halaman 2 sampai dengan halaman 5 gugatan *a quo*

---

Halaman 15 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Objek, Materi, dan Pokok Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial, maka oleh karena itu membuktikan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat Konvensi telah terbukti;

13. Bahwa Objek, Materi, dan Pokok Sengketa di dalam Gugatan Penggugat Konvensi terbukti merupakan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial karena diperkuat dengan angka (3) dalam bagian petitum gugatan, yang mana Penggugat Konvensi meminta sisa dana Pensiun sebesar Rp650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*). Padahal, Penggugat Konvensi telah menerima uang pensiun sebesar Rp1.681.904.300,- (*satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus rupiah*) pada bulan Agustus 2023 sebagai manfaat dari Program Polis Asuransi Manfaat Pasca Kerja untuk Staf perusahaan Tergugat Konvensi yang diselenggarakan oleh PT. Asuransi Jiwa Taspen ("**Taspen Life**") berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat Konvensi dan Taspen Life Nomor: HS19-41A dan Nomor: PERJ-046/TL/062019 tanggal 21 Juni 2019, yang mana telah melebihi dari hak pekerja yang seharusnya diterima akibat melakukan pelanggaran bersifat mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) PP No. 35/2021;

14. Bahwa alasan tersebut diatas sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto sebagaimana Putusan No. 106/PDT.G/2022/PN.MJK dan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun sebagaimana Putusan No. 24/PDT.G/2023/PN. Srl yang pada putusannya tersebut telah menyatakan bahwa **Pengadilan Negeri setempat tidak berwenang mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial**;

15. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 106/PDT.G/2022/PN. MJK dan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No. 24/PDT.G/2023/PN. Srl yang telah memenuhi asas-asas hukum, dapat dipertimbangkan oleh Yth. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* yaitu asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* dimana putusan hakim harus dianggap benar apabila tujuan dari asas tersebut adalah menjamin kepastian Hukum;

16. Bahwa oleh karena terbukti Objek, Materi, dan Pokok Sengketa adalah merupakan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial maka Eksepsi Kompetensi Absolut telah terpenuhi sehingga kami memohon kepada Yth. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* **untuk**

---

Halaman 16 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim



mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang kami ajukan serta menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

- B -

**GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI DILUAR YURIDIKSI  
(JURISDICTIO) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN SEHINGGA  
KEWAJIBAN MAJELIS HAKIM YANG BERSIFAT EX-OFFICIO UNTUK  
MENYATAKAN DIRINYA TIDAK BERWENANG MENGADILI**

17. Bahwa Penggugat Konvensi dalam posita gugatannya angka (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) dan (14) telah mendalilkan adanya tindakan Tergugat Konvensi berupa PHK sepihak kepada Penggugat Konvensi atas pelanggaran hukum berupa pencurian aset perusahaan serta pencemaran nama baik yang dilakukan Tergugat Konvensi atas PHK tersebut;

18. Bahwa sebagaimana dalil Eksepsi Kompetensi Absolut, pada huruf (-A-) angka (1) sampai dengan angka (11) dalam Jawaban Tergugat Konvensi diatas, sejalan dengan Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;*

19. Bahwa kewajiban hakim yang bersifat Ex Officio untuk menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili, dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 317K/PDT/1984 antara lain:

- *“Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase adalah bersifat absolut, atas alasan, dengan adanya klausul arbitrase, secara total lingkungan peradilan umum, tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian”;*
- *“Sehubungan dengan itu, sekiranya tergugat tidak mengajukan eksepsi, hakim ex officio mesti menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut”;*

20. Bahwa Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan kapan pun selama proses pemeriksaan dimulai sampai dengan sebelum putusan dijatuhkan pada Pengadilan tingkat pertama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang berbunyi:

*“...Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara*

*Halaman 17 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim*



*itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa”;*

21. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi terdapat kekeliruan dan kesalahan yang cukup mendasar dimana Pengadilan Negeri Simalungun tidak memiliki Yurisdiksi (kewenangan) untuk memeriksa perkara sehubungan adalah Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut “PHI”) berupa PHK maka kami memohon kepada Yth. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* **untuk Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang kami ajukan dan menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi;**

#### A.2 EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

- C -

#### **GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS**

22. Bahwa Penggugat Konvensi pada gugatan dalam angka (1) halaman 2 telah mendalilkan Perjanjian Kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tertanggal 07 Desember 1998 (“**Perjanjian Kerja**”) yang mana pada angka (16) halaman 6 yang berbunyi:
- “...Kedua Pihak Memilih Kedudukan Hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Medan..”;*
23. Bahwa sebagaimana yang telah diatur pada Perjanjian Kerja yang mana kedua belah pihak telah memilih **Pengadilan Negeri Medan untuk kedudukan hukumnya** namun nyata-nyata Penggugat Konvensi tidak menjelaskan hal tersebut bahkan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Simalungun sehingga Gugatan Penggugat Konvensi kabur dan tidak jelas;
24. Bahwa di dalam gugatan, Penggugat Konvensi dalam posita Gugatan dalam angka (2), (3), (4), (5) dan (6) juga telah menyatakan alasan pengajuan gugatan Penggugat Konvensi adalah berupa adanya PHK terhadap Penggugat Konvensi namun secara tegas Penggugat Konvensi **tidak mengungkap secara terang kronologis** secara menyeluruh yang sebenarnya terjadi yang membuat gugatan juga kabur dan tidak jelas;
25. Bahwa pelanggaran tidak hanya terjadi satu kali saja namun **pelanggaran telah terjadi berulang-ulang kali, sehingga terdapat keadaan**

---

Halaman 18 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim



**mendesak yang menimbulkan perlunya dilakukan PHK terhadap  
Penggugat Konvensi;**

26. Bahwa selain pencurian aset perusahaan namun juga menghasut karyawan dengan membawa parang untuk melawan Tim keamanan (*security*) BSRE (Tergugat Konvensi) yang mana kejadian tersebut membuat seluruh karyawan Perusahaan menjadi was-was akibat ulah yang dilakukan Penggugat Konvensi sehingga Penggugat Konvensi terbukti menutup-nutupi fakta yang sebenarnya sehingga gugatan kabur dan tidak jelas;
27. Bahwa **terdapat pertentangan alasan dan dasar hukum** dalam mengajukan gugatan terkait asas praduga tak bersalah sebagaimana dalil gugatan dalam angka (7) halaman 4;
28. Bahwa pertentangan tersebut adalah tidak masuk akal nya antara penyebaran informasi yang dilakukan Tergugat Konvensi secara internal perusahaan (informasi PHK yang hanya dikirimkan melalui email resmi BSRE kepada seluruh staf berdasarkan Peraturan Internal Tergugat Konvensi) dengan asas praduga tak bersalah karena sebagaimana PP No. 35/2021 *jo.* SEMA No. 3/2015 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 terbukti Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa harus menunggu Putusan Pidana berkekuatan Hukum tetap (BHT);
29. Bahwa dalil gugatan dalam angka (8) halaman 4 adalah kabur dan tidak jelas karena bukan saja dalil tersebut tidak beralasan secara hukum namun sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat Konvensi atau pihak lain yang merasa keberatan dengan adanya aturan hukum tersebut (PP No. 35/2021, SEMA No. 3/2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004) tidak mengajukan keberatan ataupun bantahan secara hukum sehingga aturan hukum tersebut berlaku secara luas bukan saja kepada Penggugat Konvensi sebagai seorang pekerja;
30. Bahwa berdasarkan argumentasi yang disebutkan diatas, maka jelas sudah **selayaknya gugatan ini dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*)**;

## B. DALAM POKOK PERKARA

---

Halaman 19 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim





1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara, sehingga dianggap dipergunakan sepanjang mempunyai relevansi;
2. **Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi karena tidak benar, kecuali jika diakuinya dengan tegas kebenarannya;**

- A -

**GUGATAN TIDAK LAYAK DIAJUKAN KARENA GUGATAN TIDAK  
BERALASAN SECARA HUKUM**

3. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil gugatan dalam angka (2) karena dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tersebut adalah dalil yang sesat dan mengada-ada karena **dalil gugatan tidak lengkap** dimana terbukti beberapa kali Penggugat Konvensi melakukan pelanggaran kerja serta menimbulkan keonaran di lingkungan perusahaan;
4. Bahwa Tergugat Konvensi bukanlah meniadakan pengorbanan dan kerja keras Penggugat Konvensi selama bekerja serta bukanlah Tergugat Konvensi tidak memenuhi kompensasi atas terjadinya PHK namun PHK harus dilakukan karena kode etik yang harus dijalankan perusahaan dan disisi lain **Tergugat Konvensi harus menanggung tanggung jawab untuk memenuhi standar kerja perusahaan** sehingga seluruh karyawan wajib untuk **memenuhi tuntutan pekerjaan** seperti menaati Peraturan Internal perusahaan, kode etik, dan menjalankan pekerjaannya secara baik dan benar;
5. Bahwa kami tegaskan kepada Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Konvensi sebagai Perusahaan Internasional yang menerapkan asas kerja yang baik telah mendapatkan informasi awal sehubungan dengan pelanggaran berat ini dari **laporan whistleblower melalui Bridgeline** dimana terdapat informasi awal bahwa adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Penggugat Konvensi sehingga Group Perusahaan Tergugat Konvensi dalam hal ini **Bridgestone Asia Pacific** meminta investigasi swasta sampai dengan kami menemukan bukti **adanya pelanggaran Perjanjian Kerja dan Peraturan Internal** yang memenuhi PP No. 35/2021 jo. SEMA No. 3/2015 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 mengenai Pengusaha

Halaman 20 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa harus menunggu Putusan Pidana berkekuatan Hukum tetap (BHT);

6. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil gugatan dalam angka 4 huruf (a), (b) dan (c) karena telah terbukti adanya bukti baik itu adanya mobil boks dan mobil truk yang mengangkut kayu serta meja kursi tanpa adanya informasi ataupun persetujuan dari pimpinan perusahaan **yang bukan kewenangan Penggugat Konvensi** sebagai salah satu General Manager perusahaan;
7. Bahwa bukti lain yang Tergugat Konvensi temukan adalah adanya kayu mahoni hasil potongan yang berada di rumah dinas Penggugat Konvensi serta bibit Pohon berupa Durian, Matoa, Alpukat, dan Lada yang mana sisa bibit tersebut masih ada di halaman rumah dinas Penggugat Konvensi yang telah ditinggalkannya pasca PHK;
8. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil gugatan dalam angka (5) **karena terbukti** Penggugat Konvensi memang **menyalahgunakan kewenangannya** sebagai General Manager Field bahkan bertindak arogan dan sewenang-wenang terhadap para karyawan Tergugat Konvensi sehingga kondisi yang objektif **tidak terungkap bahkan cenderung ditutupi** oleh Penggugat Konvensi;
9. Dalam hal sehubungan dengan keterangan Penggugat Konvensi bahwa Penggugat tidak memotong pohon trembesi dikarenakan pohon trembesi tersebut telah jatuh. Seharusnya, Penggugat Konvensi **melaporkan hal tersebut** kepada atasan Penggugat Konvensi atau kepada Tergugat Konvensi. Namun yang dilakukan adalah Penggugat Konvensi **melakukan pemotongan** pohon trembesi dan sebagian dari pohon trembesi tersebut menurut pengakuan Penggugat Konvensi **diberikan kepada madrasah terdekat** yang dalam hal ini kembali Penggugat Konvensi **melakukan pelanggaran sehubungan dengan ketentuan Perjanjian Kerja dan Peraturan Internal BSRE**;
10. Selain itu, tindakan Penggugat Konvensi tersebut melanggar Pasal 19 Peraturan Disipliner BSRE tertanggal 21 Desember 2017, yang menyatakan bahwa **membawa properti milik Perusahaan untuk keuntungan pribadi tanpa izin dari Perusahaan merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)**. Lebih lanjut, sesuai dengan Alur Kewenangan/Otorisasi

---

Halaman 21 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Article 88) tertanggal 13 Oktober 2017 yang mengatur hak dan kewajiban Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi diwajibkan untuk melaporkan setiap pembuangan aset Perusahaan (termasuk pohon yang telah jatuh) dengan nilai lebih dari Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) untuk mendapatkan persetujuan dari Direktur Tergugat Konvensi. Namun, kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat Konvensi, sehingga kembali menegaskan **adanya pelanggaran terhadap aturan Internal Perusahaan**;

11. Bahwa sehubungan dengan **menguntungkan diri sendiri** hal ini terbukti dari adanya rekaman percakapan antara Investigator swasta dengan Penggugat Konvensi, yang menyatakan bahwa meja-meja dan kursi-kursi yang tersedia di *G Coffee and Carwash* (sebuah properti milik Penggugat Konvensi) terbuat dari pohon mahoni dan berasal dari wilayah Tergugat Konvensi;
12. Bahwa terkait dengan angka (11) diatas, Tergugat Konvensi melalui Investigator swasta telah sebelumnya meminta Penggugat Konvensi untuk membuktikan pembelian atas meja dan kursi pada *G Coffee and Carwash* bukan merupakan menggunakan kayu-kayu yang berasal dari Tergugat Konvensi namun Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan sebaliknya sampai dengan waktu yang ditentukan. Penggugat Konvensi juga menyatakan telah diinterview oleh Investigator swasta hal ini membuktikan bahwa gugatan dalam angka (5) adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan, bahwa Tergugat Konvensi mencatat dengan baik seluruh hasil investigasi atas kasus ini;
13. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil gugatan dalam angka (6) halaman 3 karena **tidak ada cacat prosedur** dalam PHK yang dilakukan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi karena sudah sesuai dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Internal BSRE, dimana Penggugat Konvensi sangat paham dan mengetahui dengan menandatangani Peraturan Internal tersebut;
14. Bahwa tindakan yang dilakukan Penggugat Konvensi **bukan saja memalukan namun dapat dijadikan contoh buruk bagi seluruh karyawan** Tergugat Konvensi jika Tergugat Konvensi tidak melakukan PHK terhadap Penggugat Konvensi dimana hal tersebut dapat merugikan Tergugat Konvensi bukan secara finansial tapi nama baik perusahaan yang

---

Halaman 22 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini memiliki patokan bagus sehingga Tergugat Konvensi dapat terus bertahan menjalankan perusahaan serta menghadapi bukan saja karyawan dan keluarga karyawan namun juga masyarakat sekitar serta pihak lain baik itu Petani Karet, Vendor, dan Pemerintah Kabupaten Simalungun c.q. Pemerintah Republik Indonesia karena pemasukan negara dari pajak yang cukup besar dari industri karet yang Tergugat Konvensi usahakan;

15. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil gugatan dalam angka (6) dan (7) halaman 3 dan 4 karena Tergugat Konvensi tidak menyebarkan luaskan PHK melalui media sosial, dan justru sebaliknya **Penggugat Konvensi yang menyebarluaskan Informasi PHK melalui media massa Online** yang mana berita tersebut mencemarkan nama baik Tergugat Konvensi dimana hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat Konvensi telah memutar balikkan fakta atas situasi yang sebenarnya terjadi;
16. Bahwa media massa *Online* tersebut memuat foto kuasa hukum Penggugat Konvensi dan gambar bangunan yang memuat nama dan kalimat Bridgestone yaitu:
  - a. <https://medan.tribunnews.com/2024/08/09/dituduh-nyolong-6-batang-pohon-karyawan-perusahaan-ban-ini-malah-dipecat-5-hari-lagi-pensiun;>
  - b. [https://www.posmetromedan.com/2024/08/eks-general-manager-pt-bridgestone-dituduh-mencuri/;](https://www.posmetromedan.com/2024/08/eks-general-manager-pt-bridgestone-dituduh-mencuri/)
  - c. <https://yustisi.id/2024/08/06/ex-general-manager-pt-bridgestone-dituduh-mencuri/;>
  - d. [https://www.metro-online.co/2024/08/eks-field-general-manager-pt-bsre.html;](https://www.metro-online.co/2024/08/eks-field-general-manager-pt-bsre.html)
17. Bahwa terhadap berita dan informasi pada media massa *Online* tersebut terbukti adanya informasi sesat dan tidak berimbang sehingga berdampak **kerugian baik Tergugat Konvensi** dimana kerugian atas tindakan tersebut akan kami sampaikan di dalam Bab Gugatan Rekonvensi pada jawaban atas gugatan dan Gugatan Rekonvensi ini;
18. Bahwa oleh karena dalil dan alasan Gugatan Penggugat Konvensi berupa PHK sepihak serta penyebaran Informasi melalui media sosial adalah tidak beralasan karena bukan saja sampai saat ini Penggugat Konvensi tidak mengajukan keberatan melalui prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja namun justru sebaliknya Penggugat Konvensi yang telah

---

Halaman 23 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencemaran nama baik Tergugat Konvensi sehingga kami memohon agar Gugatan Penggugat Konvensi Patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- B -

**PHK TELAH SESUAI ATURAN HUKUM YANG BERLAKU DI  
INDONESIA DIKARENAKAN PELANGGARAN YANG TERUS  
DILAKUKAN PENGGUGAT KONVENSI**

19. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil Gugatan dalam angka (6) dan (7) yang telah mendalilkan adanya tindakan Tergugat Konvensi yang melakukan PHK dan memberitahukan adanya PHK kepada karyawan Tergugat Konvensi adalah tindakan yang tepat. Hal ini dikarenakan ini sudah sesuai dengan Peraturan Internal BSRE (khususnya Peraturan Disipliner). Selain itu, informasi ini juga berfungsi untuk mencegah adanya Perintah atau instruksi dari Penggugat Konvensi kepada Para karyawan Tergugat Konvensi secara melawan hukum pasca terjadinya PHK yang mana akan mengakibatkan kerugian dan menimbulkan masalah baru;
20. Bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah melakukan penyebaran informasi melalui media sosial termasuk *Facebook*, melainkan Tergugat Konvensi hanya menginformasikan mengenai PHK Penggugat Konvensi melalui email staf Tergugat Konvensi. Hal ini dilakukan berdasarkan Pasal 33 dari Peraturan Disipliner BSRE tertanggal 21 Desember 2017 *jo.* Pasal 54 Peraturan Kerja (*Article* 109) BSRE tertanggal 01 May 2019, mewajibkan untuk setiap keputusan komite disiplin (termasuk PHK) agar diumumkan secara internal dalam perusahaan Tergugat Konvensi sebagai bentuk pembelajaran terkait integritas untuk karyawan lainnya. Maka dari itu, informasi mengenai PHK Penggugat Konvensi harus diberitahukan oleh Tergugat Konvensi, justru sebaliknya Penggugat Konvensi yang menyebarkan informasi yang sesat dan tidak berimbang dimana sebenarnya Penggugat Konvensi telah menerima kompensasi PHK berupa Uang Pensiun sebesar Rp1.681.904.300,- (*Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah*) meskipun Penggugat Konvensi telah melakukan Pelanggaran yang bukan saja berat namun tidak pantas sebagai seorang mantan

Halaman 24 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**General Manager kepada perusahaan yang telah mempekerjakan  
Penggugat Konvensi selama 25 (dua puluh lima) tahun;**

21. Bahwa oleh karena dalil-dalil Perbuatan Melawan Hukum mengenai PHK di dalam **Gugatan Penggugat Konvensi tidak berdasar hukum** dimana senyata-nyatanya Penggugat Konvensi telah menerima kompensasi PHK berupa Uang Pensiun sebesar Rp1.681.904.300,- (*satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus rupiah*) walaupun Penggugat Konvensi telah melakukan pelanggaran berat maka dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi mengenai Perbuatan Melawan Hukum patutlah dikesampingkan;
22. Bahwa seharusnya Penggugat Konvensi berterima kasih kepada Tergugat Konvensi atas pemenuhan hak yang melampaui Undang-Undang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya (PP No. 35/2021), namun faktanya Penggugat Konvensi tidak tahu berterima kasih bahkan tindakan Penggugat Konvensi tersebut merugikan Tergugat Konvensi terlebih lebih dengan upaya yang dilakukan Penggugat Konvensi menyebarkan berita sesat dan tidak berimbang pada beberapa media massa *Online* seakan akan Penggugat Konvensi adalah korban ("***playing victim***") dalam gugatan yang diajukannya padahal korban sebenarnya adalah Tergugat Konvensi. Selain dirugikan karena pelanggaran berat yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi juga telah menyebarluaskan berita sesat dan tidak berimbang hanya semata-mata untuk keuntungan pribadi Penggugat Konvensi;
23. Bahwa oleh karena alasan di dalam Gugatan Penggugat Konvensi tidak beralasan secara hukum maka Gugatan Penggugat Konvensi Patutlah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

- C -

**TINDAKAN PHK ADALAH RELEVAN DILAKUKAN DAN TELAH  
DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN  
PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU**

24. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil gugatan dalam angka (8), (9), (10) dan (11) karena dalil tersebut telah bertolak belakang dengan apa yang telah disampaikan Tergugat Konvensi sebelumnya dimana PHK telah

Halaman 25 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan memenuhi PP No. 35/2021 jo. SEMA No. 3/2015 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 mengenai Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa harus menunggu Putusan Pidana berkekuatan Hukum tetap (BHT);

25. Bahwa sebaliknya justru Tergugat Konvensi dirugikan atas berita dan informasi pada media massa *Online* yang memuat informasi sesat dan tidak berimbang sehingga berdampak kerugian bagi Tergugat Konvensi yang mana kerugian tersebut akan kami sampaikan di dalam Bab Gugatan Rekonvensi pada jawaban atas Gugatan dan Gugatan Rekonvensi ini;

- D -

**TUNTUTAN DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
TIDAK BERALASAN SECARA HUKUM UNTUK DIKABULKAN  
KARENA BERTOLAK BELAKANG DENGAN FAKTA YANG  
SEBENARNYA DAN ATURAN HUKUM YANG SEHARUSNYA DI  
JALANKAN**

26. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil gugatan dalam angka (11), (12), (13), dan (14) karena dalil **Gugatan Penggugat Konvensi terkait kerugian yang diderita Penggugat Konvensi tidak berdasar hukum** dan mengada ada;
27. Bahwa sebagaimana PP No. 35/2021 jo. SEMA No. 3/2015 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 mengenai Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa harus menunggu putusan pidana Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) seharusnya Penggugat Konvensi tidak mendapatkan kompensasi pesangon karena melakukan pelanggaran kerja;
28. Bahwa penting untuk diingat oleh Penggugat Konvensi bahwa seluruh hak Penggugat Konvensi telah dipenuhi bahkan sebaliknya justru Penggugat Konvensi yang sampai saat ini belum melunasi sisa hutang pembayaran mobil kepada Tergugat sebesar Rp418.601.184,- (*empat ratus delapan belas juta enam ratus satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah*). Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Beli Ref: HR/2668/2021 tertanggal 13 September 2021 antara Penggugat dengan Tergugat atas kendaraan bermotor Type Mitsubishi Pajero 4 x 4 Ultimate Dakar (black) cc 2.400

Halaman 26 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Nomor Polisi BK 1594 TB, Nomor Mesin 4N15U HK7359, dan Nomor Rangka MK2KSWPNUMJ001028 (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Sewa Beli”) terbukti Penggugat Konvensi belum juga melunasi sisa uang pembayaran kendaraan tersebut atas Perjanjian Sewa Beli. Perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 13 Perjanjian Sewa Beli, **Penggugat Konvensi diwajibkan untuk segera melunasi sisa uang pembayaran mobil** apabila Penggugat Konvensi diberhentikan dari perusahaan Tergugat Konvensi. Sehingga dalil Gugatan Penggugat Konvensi adalah tidak benar dan mengada-ada;

29. Bahwa terhadap belum adanya pelunasan mobil sebesar **Rp418.601.184,- (empat ratus delapan belas juta enam ratus satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah)** yang mana dapat diindikasikan berupa dugaan tindak pidana namun Tergugat Konvensi masih mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum sambil menunggu itikad baik Penggugat Konvensi untuk melunasi uang pembelian mobil tersebut;
30. Bahwa Penggugat Konvensi justru sebaliknya telah menerima kompensasi Pensiun sebesar Rp1.681.904.300,- (*satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus rupiah*) serta Mobil Pajero Sport 4 x 4 Dakar Ultimate dengan Nomor Polisi BK 1594 TB, Nomor Mesin 4N15U HK7359, dan Nomor Rangka MK2KSWPNUMJ001028 yang sisa pembayarannya belum di lunasi sebesar **Rp418.601.184,- (empat ratus delapan belas juta enam ratus satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah)**;
31. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil gugatan dalam angka (13) karena ternyata Penggugat Konvensi tidak malu untuk menuntut kerugian yang **bukan haknya** sebagaimana Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia mengenai Penggugat Konvensi yang melakukan kesalahan sedangkan Tergugat Konvensi telah menjelaskan di dalam Surat Pemberitahuan Pemberhentian Karyawan;
32. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil gugatan dalam angka (14) karena seharusnya Penggugat Konvensi introspeksi diri karena bukan kesalahan Tergugat Konvensi yang menyebabkan anak Penggugat Konvensi mengalami gagal terbang, namun karena ayahnya sendirilah yang tidak malu dan bahkan arogan melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai salah satu atasan yang mana

---

Halaman 27 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim



seharusnya Penggugat Konvensi menunjukkan etika, sikap, dan perilaku baik sebagai seorang karyawan dengan jabatan General Manager di Perusahaan Tergugat Konvensi;

33. Bahwa oleh karena alasan Gugatan Penggugat Konvensi **tidak berdasar hukum** maka Gugatan Penggugat Konvensi patutlah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

- E -

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIDALILKAN  
PENGGUGAT KONVENSI DIDALAM GUGATANNYA TIDAK TERPENUHI  
SECARA HUKUM**

34. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil gugatan dalam angka (15) sampai dengan angka (23) karena **dengan tidak berdasar hukum bahkan sesatnya dalil-dalil Gugatan** Penggugat Konvensi pada angka (1) sampai dengan angka (14) sehingga secara otomatis dalil Gugatan Penggugat Konvensi angka (15) sampai dengan angka (23) menjadi gugur dan tidak beralasan hukum untuk di kabulkan;
35. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan Penggugat Konvensi di dalam gugatannya terbukti tidak terpenuhi karena PHK yang dilakukan terhadap Penggugat Konvensi telah sesuai dan memenuhi PP No. 35/2021 jo. SEMA No. 3/2015 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 mengenai Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa harus menunggu Putusan Pidana berkekuatan Hukum tetap (BHT) dan justru sebaliknya Tergugat Konvensi yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat Konvensi dengan melakukan pencemaran nama baik melalui media massa *Online*;
36. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat Konvensi **patutlah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima**;

- F -

**TERDAPAT KERUGIAN LAIN YANG DIDERITA TERGUGAT KONVENSI  
PASCA PENGGUGAT KONVENSI MENDUDUKI JABATAN GENERAL  
MANAGER FIELD KARENA PENGGUGAT KONVENSI TERBUKTI**

Halaman 28 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim



**MEMBUAT SPEKULASI DALAM PEMBELIAN BAHAN BAKU KARET**

37. Bahwa berdasarkan hasil investigasi secara internal pasca PHK Penggugat Konvensi, ditemukan bukti-bukti dan fakta-fakta bahwa Penggugat Konvensi sejak menjabat sebagai General Manager *Field* BSRE selama bulan Juni 2022 hingga Juni 2023 pada terbukti secara **tanpa hak dan berwenang membuat spekulasi kadar karet dalam pembelian bahan baku karet** pada vendor-vendor BSRE dimana terdapat penurunan kadar yang membuat Tergugat Konvensi merugi secara finansial akibat ulah dan tindakan Penggugat Konvensi;
38. Bahwa spekulasi kadar karet dalam pembelian bahan baku karet pada vendor-vendor BSRE dilakukan dengan memanfaatkan jabatannya sehingga dapat mengatur bawahannya sehingga hal tersebut bukan saja merugikan Tergugat Konvensi namun tindakan tersebut adalah tindakan tercela dan hanya menguntungkan diri Penggugat Konvensi;
39. Bahwa Penggugat Konvensi, diduga telah **memanipulasi** proses pengambilan kadar karet dengan memberi tahu para staf sampel kadar karet, melalui sopir pribadi Penggugat Konvensi, tentang kadar karet yang harus dipenuhi agar **menguntungkan vendor tertentu**. Para staf sampel operator diarahkan untuk mengambil sampel yang sesuai dengan target kadar karet yang telah ditentukan dan diinformasikan melalui sopir pribadi Penggugat Konvensi. Manipulasi ini memastikan bahwa vendor-vendor tersebut memenuhi standar yang diinginkan Tergugat Konvensi, sehingga Penggugat Konvensi **memperoleh keuntungan pribadi dari vendor terkait**;
40. Bahwa kerugian yang diderita Tergugat Konvensi atas tindakan Penggugat Konvensi akibat melakukan spekulasi kadar karet dalam pembelian bahan baku karet pada vendor-vendor BSRE selama periode bulan Juni 2022 hingga Juni 2023 dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut ((Kerugian Kadar Karet Yang Tercatat %) - (Kerugian Kadar Karet Normal %)) x Volume Bulanan (kg) x Harga Pembelian Rata-Rata Bulanan (Rp/kg), yang secara keseluruhan sebesar **Rp24.750.002.003,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta dua ribu tiga rupiah)**;



41. Bahwa oleh karena terbukti justru **Tergugat Konvensi yang dirugikan atas seluruh tindakan Penggugat Konvensi** maka Gugatan Penggugat Konvensi patutlah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

**B. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi, sehingga dianggap dipergunakan sepanjang mempunyai relevansi;
2. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan pada bagian Konvensi, Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya (PP No. 35/2021), sehingga telah merugikan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi;
3. Bahwa berikut ini kami uraikan berbagai peraturan yang dilanggar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sehubungan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dimohonkan Penggugat Konvensi sebagai berikut;

- A -

**TERGUGAT REKONVENSI TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI**

4. Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi sampaikan kembali bahwa PHK yang dilakukan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaan (PP No. 35/2021) di Indonesia;
5. Bahwa sebaliknya Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa melakukan pencemaran nama baik terhadap Penggugat Rekonvensi sebagaimana berita dan informasi pada media massa *Online* yaitu:
  - a. <https://medan.tribunnews.com/2024/08/09/dituduh-nyolong-6-batang-pohon-karyawan-perusahaan-ban-ini-malah-dipecat-5-hari-lagi-pensiun>
  - b. <https://www.posmetromedan.com/2024/08/eks-general-manager-pt-bridgestone-dituduh-mencuri/>

---

Halaman 30 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim



- c. <https://yustisi.id/2024/08/06/ex-general-manager-pt-bridgestone-dituduh-mencuri/>
- d. <https://www.metro-online.co/2024/08/eks-field-general-manager-pt-bsre.html>
6. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum berupa melakukan pencemaran nama baik terhadap Penggugat Rekonvensi menyebabkan reputasi Penggugat Rekonvensi sebagai perusahaan telah tercoreng. Hal ini berdampak pada terganggunya hubungan bisnis dan kepercayaan publik terhadap Penggugat Rekonvensi, yang pada akhirnya merugikan secara Immateriil;
7. Bahwa kerugian yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi selain nilai kayu dan uang pembelian mobil tersebut, juga termasuk biaya yang ditanggung Penggugat Rekonvensi untuk melakukan investigasi atas tindak lanjut dari **laporan Whistleblower melalui Bridgeline** mengenai indikasi tindakan pelanggaran kode etik Tergugat Rekonvensi dengan meminta bantuan Investigator swasta serta laporan polisi yang tidak berdasar, yang menyebabkan terganggunya operasional perusahaan, biaya pengganti absensi karyawan, dan konsumsi;
8. Bahwa biaya-biaya tersebut adalah merupakan bagian dari kerugian yang dibebankan kepada perusahaan Penggugat Rekonvensi karena atas Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;
9. Bahwa terkait dengan kerugian atas Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi berdasar pada pengertian Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya mengenai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku baik perdata (*onrechtmatige daad*) maupun pidana (*wederrechtelijke daad*), sehingga dalam hal ini terdapat 2 (dua) konsep penting dalam wacana ilmu hukum (Shidarta, 2010: 65-84) secara umum, terutama jika mengikuti arus besar (*mainstream*) pemikiran hukum di Indonesia, kedua konsep ini mengalami divergensi dalam arah penafsirannya;
10. Perbuatan Melawan Hukum perdata yang mengarah kepada pemaknaan yang meluas (*ekstensif*), yakni dengan mengartikan hukum tidak sama dengan Undang-Undang (*Wet*). Jadi, *onrechtmatigdaad* dibedakan pengertiannya dengan *onwetmatigdaad*. Momentum historis dari perluasan





ini terjadi setelah putusan *Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919, yaitu dalam kasus *Lindenbaum versus Cohen*. Lain halnya dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam lapangan pidana yang justru mengarah ke pemaknaan yang menyempit (*restriktif*), yakni lebih mengarah kepada sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*);

11. Dasar pijakan dari Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Hukum Perdata adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Indonesia), yang secara historis memiliki kesamaan makna dengan Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* (lama) Negeri Belanda. Menurut L.C. Hoffmann, dari bunyi Pasal 1401 ini dapat diturunkan setidaknya empat unsur, yaitu:
  - (1) Harus ada yang melakukan perbuatan,
  - (2) Perbuatan itu harus melawan hukum,
  - (3) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain, dan
  - (4) Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya.
12. Sejak *arrest* kasus *Lindenbaum-Cohen* tanggal 31 Januari 1919, pemaknaan Perbuatan Melawan Hukum di lapangan hukum keperdataan setidaknya dapat dihubungkan dengan empat hal, yaitu perbuatan itu harus: **(1) melanggar hak orang lain; (2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (3) bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau; (4) bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;**
13. Pemaknaan yang muncul dari putusan tersebut merupakan terobosan penting setelah beberapa putusan sebelumnya cenderung masih mempersempit makna “hukum” sama seperti makna “Undang-Undang”, misalnya dalam putusan kasus mesin jahit Singer (1905) dan kasus pipa air ledeng kota Zutphen (1910). Jika diterapkan ke dalam hukum lingkungan, ada beberapa persoalan yang perlu diberikan catatan. Bahwa pengertian bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku adalah kewajiban menurut Undang-Undang. Penafsiran demikian karena rumusan *Hoge Raad* tentang pengertian Perbuatan Melawan Hukum tahun 1919 itu menjiplak secara harafiah rancangan undang-undang tahun 1913. Kata “Undang-Undang” di sini meliputi Undang-Undang dalam arti material, termasuk peraturan perundang-undangan pidana. Ini berarti seseorang yang melakukan pelanggaran pidana karena mencuri atau menipu, di





samping dapat dituntut secara pidana, dimungkinkan pula karena kerugian yang ditimbulkannya untuk digugat secara perdata;

14. Apa yang dikenal sebagai “bertentangan dengan kepatutan” adalah jika: (1) perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, dan (2) perbuatan itu tidak berguna atau menimbulkan bahaya bagi orang lain. Perbuatan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) yang terjadi dalam kasus terkenal “cerobong asap palsu” yang diputus oleh Pengadilan Colmar tanggal 2 Mei 1855, membuktikan bahwa perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain, adalah juga pelanggaran hukum;

- B -

**TERGUGAT REKONVENSİ BELUM MELUNASI ATAUPUN  
MENGEMBALIKAN KENDARAAN MOBIL YANG DIBELI MELALUI  
PERJANJIAN SEWA BELI PASCA PHK**

15. Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Beli, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi belum juga melunasi sisa uang pembayaran sebesar **Rp418.601.184,- (Empat Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah)** sebagai pelunasan kendaraan atas Perjanjian Sewa Beli. Perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 13 Perjanjian Sewa Beli, Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk segera melunasi sisa uang pembayaran mobil apabila Tergugat Rekonvensi diberhentikan dari perusahaan Penggugat Rekonvensi. Sehingga tindakan tersebut sangatlah merugikan Penggugat Rekonvensi sedangkan pelunasan ini **telah diminta oleh Penggugat Rekonvensi** dalam Surat Pemberitahuan Pemberhentian Karyawan No. 002/BSRE/HR/2024 tanggal 3 Juli 2024;

- C -

**TERGUGAT REKONVENSİ HARUS MENGEMBALIKAN UANG DAN  
MEMINTA MAAF MELALUI MEDIA MASSA ONLINE SERTA  
MEMBAYAR SEGALA KERUGIAN PENGGUGAT REKONVENSİ**

16. Bahwa oleh karena belum adanya pelunasan sisa uang pembayaran mobil sebesar **Rp418.601.184,- (empat ratus delapan belas juta enam ratus**

*Halaman 33 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim*



satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah), terdapat juga kerugian nilai kayu yaitu sebanyak 5 (lima) pohon mahoni dan 1 (satu) pohon trembesi yang diambil tanpa ijin oleh Tergugat Rekonvensi;

17. Perlu diketahui menurut Perum Perhutani (suatu badan usaha milik negara yang mengelola kehutanan Indonesia), rata-rata pohon mahoni di Indonesia adalah 35 meter kubik kayu. Rata-rata harga 1 (satu) pohon mahoni adalah Rp4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) per meter kubik. Dengan demikian, perkiraan harga 1 (satu) pohon mahoni 35 meter kubik x Rp4.500.000,- sama dengan Rp157.000.000,- (*seratus lima puluh tujuh juta rupiah*) sehingga total potensi kerugian untuk lima (5) pohon mahoni tersebut adalah sekitar **Rp787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**;
18. Disisi lain, Tergugat Rekonvensi melalui rekaman percakapan Tergugat Rekonvensi secara tegas menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah menebang Pohon Trembesi dan mengklaim telah menyumbangkan kayu Pohon Trembesi ke Madrasah sekitar perusahaan Penggugat Rekonvensi dengan nilai pohon sebesar **Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**;
19. Maka dari itu, nilai kerugian atas 5 (lima) pohon mahoni dan 1 (satu) pohon trembesi tersebut yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi senilai **Rp817.500.000,- (delapan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)**;
20. Bahwa selain kendaraan dan kerugian 5 (lima) kayu mahoni dan 1 (satu) trembesi yang diambil terdapat juga kerugian atas spekulasi pembelian bahan baku karet sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi sampaikan di dalam Pokok Perkara yang mana kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akibat melakukan spekulasi kadar karet dalam pembelian bahan baku karet pada vendor-vendor BSRE selama periode Juni 2022 hingga Juni 2023 adalah sebesar **Rp24.750.002.003,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta dua ribu tiga rupiah)**;
21. Bahwa setelah PHK pada tanggal 3 Juli 2024 dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat Rekonvensi justru melaporkan Penggugat Rekonvensi ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan tuduhan yang tidak berdasar. Laporan ini menyebabkan banyak pegawai



Penggugat Rekonvensi dipanggil untuk memberikan keterangan di kantor polisi. Akibat dari pemanggilan ini, **operasional perusahaan terganggu karena absennya pegawai** yang harus hadir di kepolisian dari bulan Juli hingga September 2024, yang juga **memerlukan biaya tambahan** seperti biaya pengganti absensi karyawan dan biaya konsumsi;

22. Bahwa laporan polisi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa dasar yang cukup dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Selain itu, tindakan ini telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat Rekonvensi selama periode Juli sampai September 2024 sebesar **Rp8.360.199,- (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah)** yang terdiri dari biaya absensi karyawan dan biaya konsumsi;

23. Bahwa kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi berupa pencemaran nama baik dengan memberikan informasi yang sesat dan tidak berimbang pada media massa *Online* yang mengakibatkan terganggunya hubungan Penggugat Rekonvensi kepada masyarakat luas, jaringan usaha bisnis Internasional dan guna memulihkan nama baik Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membuat pernyataan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi akibat informasi pada 4 (empat) media massa *Online* yang telah memuat berita sebagaimana angka (5) dalam Rekonvensi dan apabila tidak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi maka sudah selayaknya dibebani ganti rugi biaya pemulihan nama baik sebesar **Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)**;

24. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian Materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut:

a. Total kerugian materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar **Rp25.994.463.386 (dua puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)**; dan

---

Halaman 35 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Total kerugian Immateriil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar **Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)**;

25. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan kerugian yang timbul akibat Perbuatan Tergugat Rekonvensi dan untuk menghindari Kelalaian Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan isi putusan perkara *a quo*, maka sudah selayaknya dan sepatutnya Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)** per harinya terhitung setelah putusan dalam perkara *a quo* ini mempunyai Kekuatan hukum mengikat;

26. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi, guna menghindari kerugian yang jauh lebih banyak, Penggugat Rekonvensi mohon agar Yth. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan provisi berupa sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yaitu:

- Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Koto Baru, Kec. Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27681 yang biasa disebut *G Coffee and Carwash*; dan
- Tanah dan bangunan yang beralamat di Kompleks Royal Platinum No. 17 B, Jalan Djamin Ginting Km. 8.5, Kelurahan Manga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

27. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, bersama ini perkenankanlah Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi mengajukan permohonan (*petitum*) agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Simalungun c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

- DALAM EKSEPSI**
  - Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- DALAM POKOK PERKARA**
  - Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;

## DALAM REKONVENSI

Halaman 36 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membuat Pernyataan Permintaan Maaf kepada Penggugat Rekonvensi pada 5 (lima) media massa *Online* dan apabila tidak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib mengganti rugi biaya pemulihan nama baik Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)**;
4. Mewajibkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tetap membayar kerugian yang timbul akibat tindakan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian materiil berupa uang pembayaran mobil sebesar **Rp418.601.184,- (empat ratus delapan belas juta enam ratus satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah)**;
  - b. Kerugian materiil atas 5 (lima) kayu mahoni dan 1 (satu) trembesi yang diambil tanpa ijin dimana nilai atas 5 (lima) kayu mahoni dan 1 (satu) trembesi senilai **Rp817.500.000,- (delapan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)**;
  - c. Kerugian atas spekulasi pembelian bahan baku karet selama periode bulan Juni 2022 hingga Juni 2023 sebesar **Rp24.750.002.003,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta dua ribu tiga rupiah)**;
  - d. Kerugian materiil akibat laporan polisi yang tidak berdasar, yang menyebabkan terganggunya operasional perusahaan, biaya pengganti absensi karyawan, dan konsumsi selama periode dari bulan Juli sampai September 2024 dengan total nilai sebesar **Rp8.360.199,- (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah)**; dan
  - e. Kerugian Immateriil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebesar **Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)**;

---

Halaman 37 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada perlawanan (*Verzet*) banding atau usaha lainnya.

**DALAM KONVENSI dan REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Yth. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan sela ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan sela ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dimana Tergugat melakukan pemberhentian terhadap Penggugat sebagai karyawan oleh PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate berdasarkan surat pemberitahuan pemberhentian karyawan pada tanggal 3 July 2024 dan alasan Penggugat diberhentikan karena adanya tuduhan pencurian asset perusahaan milik Tergugat berdasarkan keputusan sepihak oleh Disiplin Komite Tergugat dengan berdasarkan informasi yang didapat dari jasa pihak investigatif swasta yakni Aegis Interaktif Asia Pte. Ltd. Adapun akibat terbitnya keputusan pemberhentian terhadap Penggugat mengandung cacat procedural dan diduga sarat akan kepentingan sepihak, selain itu Tergugat juga telah melakukan penyebar luasan informasi kepada seluruh karyawan Tergugat melalui Surat Elektronik (*Email*) dan efek dari itu berita berkembang melalui jejaring media elektronik yang telah merusak nama baik Penggugat yang bekerja sebagai GM Field pada Tergugat;

---

*Halaman 38 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim*



Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mendalilkan kalau penyematan sebagai seorang pencuri yang dilakukan Tergugat tidak berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan perbuatan demikian jelas bertentangan dengan **“*asas Praduga tidak bersalah*”**, melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana berbunyi: *“Setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya”*, dikategorikan sebagai pelanggaran hukum sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara *materiil* maupun *inmateriil* bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban, disamping jawaban terhadap pokok perkara, juga mengajukan jawaban yang tidak langsung mengenai perkara yaitu mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa arti kata eksepsi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki kesamaan makna dengan Kamus Istilah Hukum serta doktrin yakni sebagai tangkisan atau pembelaan yang tidak menyinggung isi surat tuduhan (gugatan), tetapi berisi permohonan agar pengadilan menolak perkara yang diajukan oleh Penggugat karena tidak memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 R.Bg mengatur bahwa *“eksepsi yang sekiranya hendak diajukan oleh tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”*;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat dapat dirangkum 2 (dua) eksepsi yang diajukan pada pokoknya sebagai berikut:

I. KOMPETENSI ABSOLUT, yang menurut Tergugat:

1. Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo karena gugatan yang diajukan adalah gugatan Perselisihan Hubungan Industrial sehingga yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;



2. Gugatan Penggugat Konvensi diluar yuridiksi (*jurisdictio*) Pengadilan Negeri Simalungun sehingga kewajiban Majelis Hakim yang bersifat *Ex-Officio* untuk menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili;

II. KOMPETENSI RELATIVE, dimana Tergugat menyatakan gugatan tidak layak diajukan karena gugatan tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ada menyangkut kewenangan mengadili suatu pengadilan maka harus diperiksa dan diputuskan dalam putusan sela ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara cermat akan dasar yang dikemukakan Tergugat dalam pembahasan kompetensi absolute poin 1 dan poin 2 pada dasarnya mengandung makna yang sama yaitu Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua poin di atas secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan dahulunya Penggugat merupakan karyawan pada BSRE berdasarkan Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 07 Desember 1998 ("**Perjanjian Kerja**") dengan jabatan terakhir adalah General Manager dalam departemen *Field* dan telah terjadi PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 3 Juli 2024 dikarenakan adanya pelanggaran bersifat mendesak;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, PHK tersebut telah dilakukan sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut "**PP No. 35/2021**"), yang dimana BSRE sebagai pemberi kerja dapat mengakhiri hubungan kerja terhadap karyawannya tanpa pemberitahuan berlaku efektif secara langsung;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mendalilkan:

- Bahwa PHK antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan adanya pelanggaran bersifat mendesak sejalan dengan angka (2) Perdata Khusus huruf (e) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Internal Tergugat sebagaimana diketahui juga oleh Penggugat, Tergugat berhak untuk menginformasikan adanya PHK kepada karyawan melalui email resmi perusahaan dan bukan melalui media sosial termasuk Facebook sebagaimana yang dijelaskan Penggugat di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita yang dikemukakan oleh Penggugat yang pada dasarnya menyinggung tentang hak pensiun yang semestinya yang didapatkan Penggugat, hak Penggugat atas mobil dan furniture, kerugian materil maupun immaterial atas pemberhentian dirinya kemudian dipertegas dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan perihal tentang hak pensiun tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merinci ada 4 jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu: a) Perselisihan hak; b) Perselisihan kepentingan; c) Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan d) Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa jika perusahaan tidak atau kurang memberikan hak pensiun kepada pekerjanya sebagaimana disebutkan di atas, maka hal tersebut termasuk ke dalam perselisihan hak. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Menimbang, bahwa karena uang pensiun merupakan termasuk hak pekerja, maka permintaan pemenuhan hak pensiun tersebut antara Penggugat dengan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate (PT. BSRE) termasuk jenis perselisihan hubungan industrial terlebih lagi Penggugat merupakan mantan *Field General Manager* pada tahun 2019 berdasarkan surat pengangkatan *Standard Practice* No. 2177 tertanggal 7 Desember 2018 yang dalam perkara *a quo* kemudian menuntut haknya karena PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate ternyata kemudian memberhentikan Penggugat melalui surat pemberitahuan pemberhentian karyawan pada tanggal 3 July 2024;

---

Halaman 41 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Hubungan Industrial yang memakai hukum acara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada di setiap ibukota provinsi yang daerah hukumnya meliputi propinsi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan di atas maka jelas pemenuhan hak sebagaimana diminta oleh Penggugat dalam dalil maupun posita seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Medan yang memiliki kewenangan mengadili Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga untuk dipahami, berdasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain"*, maka gugatan yang diajukan Penggugat mengenai tuntutan hak pensiun tersebut sebagaimana diuraikan di atas adalah pada dasarnya tidak memenuhi syarat apabila kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Simalungun untuk memeriksa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan pada Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pasal-pasal pada Rbg, Yurisprudence MARI, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

---

Halaman 42 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Anggreana. E.R. Sormin, S.H.,M.H dan Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim, tanggal 24 September 2024, putusan sela tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dirman Halasan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Simalungun pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Anggreana E. R. Sormin, S.H.,M.H

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dirman Halasan Sinaga, S.H.

---

Halaman 43 dari 43 Halaman Putusan Sela Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Panggilan Sidang .....	Rp	33.000,00.
2. PNPB Pendaftaran .....	Rp	30.000,00.
3. PNPB Panggilan Sidang .....	Rp	20.000,00.
4. ATK .....	Rp	100.000,00.
5. Materai .....	Rp	10.000,00.
6. Redaksi .....	Rp	<u>10.000,00.</u>
Jumlah .....	Rp	203.000,00.

(Dua ratus tiga ribu rupiah);